

**EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA SEMARANG**

Oleh

Dina Puspita Wulandari
Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si

**DEPARTEMEN
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>

Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Road infrastructure is one of the important sectors in supporting urban progress. In urban development planning, evaluation is needed so that development plans can run optimally. This study aims to determine and describe the evaluation of the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City. This study uses a qualitative descriptive approach. The selection of informants was carried out using purpose sampling and snowball sampling techniques. The evaluation of the development planning deliberation (Musrenbang) was measured using the Deliberative Planning theory according to Jurgen Habermas, namely the principle of deliberation, the principle of reasonableness, and the principle of freedom. The evaluation process is influenced by driving and inhibiting factors according to the theory of Community Participation According to Slamet (Nurbaiti, 2017: 227). The research findings show that the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City has been running quite well, but there are still some obstacles. The enthusiasm of the participants is quite high, the principle of representation is fulfilled, the media used is sufficient, and the provision of complete materials. However, it is necessary to increase community participation and improve in terms of monitoring and supervising the realization of musrenbang proposals. The results of the study can be explained that there are 3 driving factors, namely awareness and willingness and community participation.

Keywords: *Development Planning, Development Planning Deliberation, Deliberation Planning*

**EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA SEMARANG**

Oleh

Dina Puspita Wulandari

Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si

DEPARTEMEN

ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>

Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Road infrastructure is one of the important sectors in supporting urban progress. In urban development planning, evaluation is needed so that development plans can run optimally. This study aims to determine and describe the evaluation of the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City. This study uses a qualitative descriptive approach. The selection of informants was carried out using purpose sampling and snowball sampling techniques. The evaluation of the development planning deliberation (Musrenbang) was measured using the Deliberative Planning theory according to Jurgen Habermas, namely the principle of deliberation, the principle of reasonableness, and the principle of freedom. The evaluation process is influenced by driving and inhibiting factors according to the theory of Community Participation According to Slamet (Nurbaiti, 2017: 227). The research findings show that the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City has been running quite well, but there are still some obstacles. The enthusiasm of the participants is quite high, the principle of representation is fulfilled, the media used is sufficient, and the provision of complete materials. However, it is necessary to increase community participation and improve in terms of monitoring and supervising the realization of musrenbang proposals. The results of the study can be explained that there are 3 driving factors, namely awareness and willingness and community participation.

Keywords: *Development Planning, Development Planning Deliberation, Deliberation Planning*

LATAR BELAKANG


Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Menurut Conyers (1991), perencanaan adalah upaya sistematis untuk mencapai suatu tujuan.

.Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditunjang dengan salah satu sektor strategis yaitu infrastruktur jalan. Perencanaan Pembangunan Kota Semarang diselenggarakan dengan didasarkan pada visi yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang

berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI ber Bhineka Tunggal Ika.

Kondisi infrastruktur jalan bisa dilihat berdasarkan informasi dari RPJMD. Kota Semarang Tahun 2021-2023 Sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Kota Semarang Tahun 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 839.901 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai 731.013 meter (87,04%), kondisi sedang sepanjang 47.108 meter (5,61%), (atau jalan kondisi mantap sepanjang 778.121 meter atau sebesar

92,64%), sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 37.855 meter (4,51%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.925 meter (2,85%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di Kecamatan Genuk (30,06% dari total panjang jalan dengan kondisi rusak berat),Tembalang (9,27%),dan Mijen (15,13%) dan Semarang Barat (9,89%)

Gambar 1.2 Perkembangan Bidang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
a. Pekerjaan Umum :							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	88,07	91,11	89,54	89,65	92,64	Belum Tercapai
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	75,5	76	77	78	79	Belum Tercapai
3	Penyediaan air baku	87,50%	87,50%	87,5%	87,5%	87,5%	Tercapai
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	636,25	658,18	752,05	752,97	778,12	Belum Tercapai
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44,1	44	32	32	32,00	Belum Tercapai
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,5	82	80	80	95,85	Tercapai
8	Persentase irigasi dalam kondisi baik	75	76	77	78	79	Belum Tercapai
9	Persentase penanganan sampah	87,58	87,5	88,5	89	89,5	Belum Tercapai
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	88,50	88,50	95,33	95,40	96,28	Belum Tercapai
12	Rumah tangga ber- Sanitasi (%)	85,87	86,08	86,26	86,46	86,51	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data tabel diatas, maka ketercapaian infrastruktur jalan di Kota Semarang belum tercapai secara maksimal dikarenakan untuk proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang masih fluktuatif dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen, sedangkan di tahun berikutnya tahun 2017 ke tahun 2018 data mengalami penurunan sebesar 1,66 persen. Selain itu di tahun 2019 ke tahun 2020 data kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang mengalami kenaikan sebesar 2,99 persen.

Penyediaan dan pemeliharaan jalan juga belum maksimal karena tidak semua jalan dilengkapi dengan fasilitas standar. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 meliputi perbaikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut, Jalan

Hamka Profesor, Jalan MT Haryono.
 .Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui DPU Semarang terus mempercepat banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang cukup besar yang diperlukan untuk proyek tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Winarendra Imam Prakoso dan Ari Subowo pada tahun 2018 yang berjudul menyatakan bahwa musrenbang di Kota Semarang belum efektif karena tidak ada kesempatan masyarakat dalam memberikan pendapatnya. Belum dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Tingkat partisipasi belum tercapai dengan maksimal usulan-usulan yang telah di disampaikan pada musrenbang Kelurahan yang tidak semuanya dapat terakomodir.

Musrenbang Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kota Semarang. Untuk usulan yang masuk dalam Musrenbang RKPD Kota Semarang Tahun 2024 sebagian besar usulan yang masuk dari masyarakat tentang jalan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang RKPD Kota Semarang di Fisik

No	Kegiatan	Kategori	Kecamatan	Lokasi	Volume
1	Pembangunan SDN Bongsari 01	Bangunan	Tugu	Jl. Condrokusumo RT 9 RW 2 BONGSARI	1 unit
2	Rehab Gedung Pospaud	Bangunan	Semarang Barat	Kantor kelurahan Jerakah RT 4 RW 3 JERAKAH	1 unit
3	Pembangunan Gedung Paud	Bangunan	Tugu	Kelurahan Mangkang Kulon RT 05 RW 04 MANGKANG KULON	1 unit

4	SMP Negeri	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dempel Lor RT 0 RW 23 MUKTIH ARJO KIDUL	1 unit
5	Pembinaan siswa PAUD / Pesantren mini, TPQ (Al Mansuri), pengadaan kursi meja dan buku bacaan	Bangunan	Tembalang	KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 01 KRAMAS	1 kegiatan
6	Pembangunan Puskesmas Tlogosari Wetan	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dolog Lor RT 10 RW 01 TLOGOSARI WETAN	1500 meter
7	Perbaikan saluran air dan grill	Bangunan	Semarang Selatan	Jl. Basudewa (SDN Bulustalan) RT 8 RW 4 BULU STALAN	1500 meter
8	Norma lisasi Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. HOS Cokroaminoto Raya dan 4 RT 02 RW 03 BARUSARI	150 meter
9	Pembangunan saluran drainase dan kalisari baru rt 6 rw 5	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Kalisari Baru RT 06 RW 05 BARUSARI	750 meter
10	Norma lisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Suyudono RT 01,02 RW 04 BARUSARI	200 meter

Sumber: Dokumen Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

Berdasarkan laman resmi pemerintah Kecamatan Mijen, berikut merupakan contoh kasus salah satu penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Mijen pada tanggal 9 Februari 2023, output perencanaan lebih berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat. Pada program pengendalian banjir, yang dilakukan pada 2023 dan 2024 akan dilakukan di Kali Plumbon, Jembatan Beringin, tol tanggul laut dan sheet pile bersama Kementerian PUPR. Walaupun dilakukan oleh Kementerian PUPR, namun terdapat bagian-bagian yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kota

Gambar 1.3 Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:

Tabel 2.22. Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	9,03	4,00	4,00	4,00	1,30	Tercapai
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	50	45	40	40	-
3	Kapasitas/fungsi drainase (volume areal tangkapan)	M3	21.775.506	21.899.585	21.998.968	22.098.351	22.098.351	
4	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polter	Liter / detik	90.209	90.317	90.425	112.443	112.443	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Musrenbang di Kota Semarang, anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk merealisasikan usulan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman dengan kebutuhan pendanaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pendapat dari Jürgen Habermas, kata “*DELIBERATION*” berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang berarti “nasihat”, “pertimbangan”, atau “nasihat” (Sari 2013). Hakikatnya, perencanaan musyawarah merupakan respon terhadap tindakan reflektif dan kolaboratif. Untuk mengatasi hal tersebut, konseling bertujuan untuk menciptakan rencana yang dapat

diterima untuk mengatur kegiatan para peserta secara optimal. Masing-masing rencana mempengaruhi dan memodifikasi kebutuhan para pesertanya sehingga tujuan dan kepentingan mereka dapat selaras (Forester, 1993).

B. Perumusan Masalah

a) Identifikasi Masalah

1. Untuk melakukan perbaikan jalan harus terlebih dahulu mengatasi masalah banjir
2. Kendala anggaran yang cukup besar untuk menangani infrastruktur jalan di Kota Semarang
3. Pemberdayaan menjadi salah satu prioritas rencana pembangunan tahunan Kota Semarang Tahun 2025
4. Ada usulan yang diajukan Murembang yang dianggap tidak tepat untuk menjawab

permasalahan dan kebutuhan masyarakat

5. Tantangan pembangunan keputusan dewan selalu politis dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemimpin diganti program tetap jalan. Terdapat perubahan situasi, setelah dimasukkan ke sipd tidak bisa didiskusikan.

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam infrastruktur jalan di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang
- 2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Soewarno handayani (1988:20, administrasi berasal dari bahasa Belanda *Administratie* yang berarti kegiatan surat-menyurat dan catat-mencatat. Menurut Chandle dan Plano (2008 : 3) administrasi publik

adalah Proses dimana asal daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan buat memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (manage) keputusan-keputusan pada kebijakan publik..

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Old Public Administration

Wilson (1887) berpendapat bahwa menegakkan suatu konstitusi lebih sulit daripada menyusunnya sehingga memerlukan peningkatan sumber daya intelektual dalam penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien.

Paradigma New Public Management

Menurut Rosenbloom & Kravchuck (2005), beberapa keuntungan dari penerapan NPM

adalah bahwa pembangunan birokrasi selalu memperhatikan aspek pasar, mengutamakan persaingan dan kontrak untuk mencapai hasil, lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan dan lebih responsif daripada operasional itu sendiri.

Filosofi NPS Denhardt menekankan bahwa pemerintah tidak boleh dijalankan seperti korporasi tetapi harus melayani rakyatnya secara demokratis, adil, tidak memihak, tidak diskriminatif, jujur, dan bertanggungjawab. (Denhardt & Denhardt, 2016).

Penerapan good governance,. Konsep tata kelola, yang dikemukakan oleh Stoker (1998, 17-18), mengacu pada gaya pemerintahan yang berkembang di mana perbedaan antara sektor publik dan swasta menjadi tidak jelas (Ewalt, 2001, 8). Oleh karena itu, partisipasi yang dicapai melalui

pembentukan jaringan antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan legitimasi politik (Stoker, 2004: 10).

3. Kebijakan Publik

Menurut Thoma Dye (2011, 1), kebijakan publik mendefinisikan semua tindakan pemerintah, motivasi mereka, dan konsekuensi dari hidup berdampingan. (public policy is *“Whatever government to choose to do or not to do. Public policy is what government do, when they do it, and what difference it make”*).

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas suatu masyarakat, yang memerlukan persiapan yang cermat. Rencana ini harus dapat mencakup kapan, di mana, dan bagaimana pembangunan

harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Ustanir & Abadi, 2017; Yimaz Bakir dkk., 2018).

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tujuan Musrenbang perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai visi dan misi daerah, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintahan, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

6. Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas berpendapat bahwa istilah "DELIBERATION" berasal dari kata Latin *deliberatio*, yang berarti "nasihat", "pertimbangan", atau "nasihat" (Sari 2013). "Demokrasi deliberatif artinya

sumber legitimasi bukanlah keseluruhan ekspresi kehendak individu atau hukum, melainkan proses pengambilan keputusan politik yang selalu terbuka untuk musyawarah dan perdebatan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. . Data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan pengamatan musrenbang di Kota Semarang. Subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive

A. Demokrasi Deliberatif dalam Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

1. Prinsip Deliberasi Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Prinsip deliberasi adalah suatu prinsip yang berkaitan pertimbangan yang dilakukan oleh semua pihak sebelum pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, prinsip deliberasi dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa penyampaian usulan dibatasi namun tidak ada batasan usulan. Untuk setiap peserta diberikan waktu beberapa menit. BAPPEDA Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan musrenbang di tingkat provinsi menyediakan link usulan. Peserta diberikan buku panduan tema pembangunan dan program prioritas pembangunan. Pemerintah membagi anggaran ke dalam beberapa plot. Narasumber dan fasilitator di tunjuk dari Bappeda, namun untuk peserta

ditunjuk dari perwakilan masyarakat, komunitas, ormas, LSM.

2. Prinsip Reasonableness Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Prinsip Reasonableness merupakan prinsip yang terkait dengan pertimbangan bersama dan kesediaan untuk memahami pihak lain. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan observasi tentang prinsip reasonableness dapat disimpulkan bahwa Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share. Anggaran sudah ada patron-patronya, Forum musrenbang dimulai dari tingkat Rt Rt (rembug warga) berjenjang sampai tingkat atas yaitu Musrenbang Kota. Hasil Tantangannya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dan

sistem kemendagri mewajibkan mengikuti pusat sinyal lemot dan transparansi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena sistem.

3. Prinsip Kebebasan Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Prinsip kebebasan adalah peluang dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan gagasan dan pendapat.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi tentang prinsip kebebasan dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa musrenbang sudah diberikan apa saja yang kan menjadi prioritas pembangunan. Penunjukan peserta kolektif melalui wakil masyarakat dan narasumber melalui Bappeda Kota Semarang. Ada media live streaming dalam setiap musrenbang Kota, namun untuk musrenbang kecamatan hanya kecamatan tertentu.

Usulan paling banyak di sektor non fisik yaitu jalan. masyarakat dapat mengusulkan secara personal melalui e-rembugan

B. Faktor Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

1. Faktor Pendorong Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

A. Kesempatan

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, kesempatan dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan wilayah-wilayah di kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun berjalan dan yang akan datang itu usulkan kemudian masuk APBD. evaluasi sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang

telah disepakati. tingkat kepuasan macam-macam. Dalam pelaksanaan kadang kontraktor kadang dapat yang bagus puas. hasil musrenbang di share melalui media resmi pemerintah. Harapannya usulan masyarakat bisa diimplementasikan berdasarkan pemetaan prioritas.

B. Kemauan

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan kemauan masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan. Peserta musrenbang antusiasme ya formatif saja, Aspirasi sudah ditampung ya sudah selesai. Sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan

adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan.

C. Kemampuan

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kemampuan musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP. Tingkat realisasi anggaran 100%

2. Faktor Penghambat

Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

A. Demografi

Berdasarkan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa demografi peserta dalam musrenbang infrastruktur jalan dapat disimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi. Peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak.

B. Ekonomi

Faktor ekonomi dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi dan peserta musrenbang beragam bidang pekerjaan.

KESIMPULAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota

semarang berjalan sudah cukup baik namun keberjalanannya belum efektif

- a. Dilihat dari tingkat antusiasme peserta yang semakin tinggi karena sistem pembagian anggaran per kelurahan.

Keterwakilan masyarakat juga tercermin. Adanya media live streaming sebagai bentuk transparansi masyarakat. Musrenbang dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug warga dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Kelebihan proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang

- b. Prinsip perencanaan partisipatif dapat diterapkan

dengan baik dalam musrenbang sebagai berikut:

- a Peserta bisa berpendapat secara terbuka
 - b Usulan musrenbang direalisasikan secara bertahap berdasarkan list prioritas usulan dan kewenangan dinas
 - c Dinas mensebariskan usulan dengan daftar prioritas pembangunan
 - d Usulan dilihat dari kepentingan, kondisi lingkungan dan urgensi masalah
 - e Terdapat live streaming, media sosial resmi pemerintah, buku pedoman, link e-rembugan Jawa Tengah
- c. Kekurangan proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang

- a Narasumber disesuaikan dengan tema pembangunan dan dipilih langsung oleh Bappeda
 - b Belum banyak masyarakat yang mengetahui ketersediaan link untuk menghimpun usulan dan penggunaan e-pokir belum maksimal
 - c Sistem SIPD Kemendagri menghambat transparansi data kepada masyarakat
- 2. Hal Yang Menjadi Faktor Pendukung Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang**
- 1. Terdapat pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP.
 - 2. Kemauan masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan.
 - 3. Sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan.
- 3. Hal Yang Menjadi Faktor Penghambat Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang**
- 1. Peserta diberikan informasi tetapi masyarakatnya cenderung kurang peduli dalam mengawasi usulan.

2. Peserta dari perwakilan masyarakat banyak yang mengusulkan terbatas sesuai dengan kewenangan organisasinya.
3. Masih terdapat keberpihakan keputusan LPMK
4. Implementasi realisasi anggaran kualitasnya tergantung pengerjaan vendor
5. Anggaran terbatas
6. Kemunduran pelaksanaan musrenbang karena beberapa faktor.
7. Evaluasi sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati.
8. Tingkat kepuasan macam-macam tergantung pada kinerja vendor yang menangani

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang disarankan untuk:
 1. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang musrenbang, penggunaan link e-rembugan
 2. Transparansi data secara terbatas bisa diberikan kepada masyarakat melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang
 3. Melakukan evaluasi berkala dalam setiap kegiatan musrenbang dimanapun tingkatan

2. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam

1. Pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap berdasarkan urgensi dan sesuai dengan tingkat kewenangan

2. Memilih dan memonitoring vendor untuk merealisasikan usulan

3. Pemerintah Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengawal realisasi usulan musrenbang.

3. Riset Lanjutan

Bappeda Kota Semarang sebelum adanya sistem SIPD yang harus mengikuti pemerintah, masyarakat bisa melihat transparansi data melalui website resmi Bappeda. Namun ketika

terdapat peraturan baru dari Kemendagri yang mewajibkan semua daerah di Indonesia mengikuti sistem SIPD pemerintah pusat sehingga transparansi data hanya bisa dilihat kalangan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2024 oleh BPS Kota Semarang

BAPPEDA Kota Semarang. (2024). *Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang*. <https://bappeda.semarangkota.go.id/>

BAPPEDA Kota Semarang. (2021). *Peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026*. 1–500.

Chouliaraki, L., & Vestergaard, A. (2022). *Routledge Handbook of Humanitarian Communication*.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2023

Pemerintah Kota Semarang. (2024). *Peraturan Wali Kota Semarang nomor 5 Tahun 2024 Tentang pedoman Pelaksanaan Rembug*

- Warga dan Murenbang Kelurahan dan Kecamatan Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.*
- Amaliyah, E. (2023). *Buka Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kota Semarang Fokus Pemberdayaan Masyarakat.*
- Baharuddin, N. A. (2021). *Analisis Kebijakan Deliberatif Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di desa Carawali Kecamatan Watang Pulu.* 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5rfys>
- Bardsley, A. M., Bardsley, D. K., Conedera, M., Pütz, M., Robinson, G. M., & Weber, D. (2021). Environmental Risk and Deliberative Planning in the Locarnese Region of Switzerland. *Environmental Management*, 68(6), 785–801. doi.org/10.1007/s00267-021-01523-5
- Carriquiry, A. (2024). Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking the Digital Public Sphere, with Habermas and Beyond Habermas] *Daimon*, (93), 37-54. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/deliberación-en-entornos-digitales-y-tolerancia/docview/311217556/6/se-2>
- Diskominfo Jawa Tengah. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tertinggi se-Jateng.*
- Fachriyah, E., Santi, E. T., & Badriyah, R. D. M. (2022). Fenomena Linguistik dalam Realitas Sosial Budaya di Era Covid-19. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.4541>
- Fachrul, D. (2023). *Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Measalah Melalui Metode Debat Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.*
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143–154.
- Fajar Suryo Antoro, A., & Nurhayati. (2023). Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Paya Benua, Negeri Laskara Pelangi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.*
- Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2580–0906).
- Kelurahan Grindiksono. (2024). *Musrenbang Kelurahan Grindiksono Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan*

- Pembangunan Yang Berkelanjutan.*
- Larasati, M. D. (2023). *Meningkatkan Kesejahteraan Melallui Pembanguna Nasional: Sebuah Pendekatan Terintegrasi.*
- Latukolan, M., & Ohoiwutun, Y. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 1–14.
- Lindell, M., & Ehrström, P. (2020). Deliberative Walks Citizen Participation in Local-Level Planning Processes. *European Political Science*, 19(3), 478–501. doi.org/10.1057/s41304-020-00243-4
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., & et all. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.244>
- Mulyadi, E., Ngarawula, B., & Wahyudi, C. (2023). Development of Stakeholder Satisfaction Dimensions for the Implementation of Development Planning Deliberations (Musrenbang) in East Kutai Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6, 1–9. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-14>
- Muttaqien, M. E. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(I), 51-64.
- Pemerintah Kelurahan Grindiksono (2024). Musrenbang Kelurahan Grisikdrono Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan-Pembangunan Yang Berkelanjutan. <https://gisikdrono.semarangkota.go.id/detailpost/musrenbang-kelurahan-gisikdrono-sinergi-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-mewujudkan-pembangunan-yang-berkelanjutan>
- Pemerintah Kecamatan Semarang Utara (2024). Rapat Koordinasi Menindaklanjuti Hasil Musrenbang Bersama Camat Semarang Utara <https://kecsmgutara.semarangkota.go.id/lpmk/rapat-koordinasi-menindaklanjuti-hasil-musrenbang-bersama-camat-semarang-utara>
- Rafinzar, R., & Khairunnas, K. (2023). Deliberative Planning on Village Policy Making in Pulau Rimau District. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 34–68.

doi.org/10.34010/agregasi.v1
1i1.6790

- Rahmat, F., Astagini, A., & Effendy, A. (2020). Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2, 93–111.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Musrsyidah, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. UMSIDA Press.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Journal Pegguruang Conference Series*, 3.
- Sampe, S., Betzy Horopue, C., Kumayas, N., & Ratulangi, S. (2023). Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Droses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 16–22. doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2448
- Shahzad, A., & Muhammad, I. (2024). Iqbal Spiritual Democracy and Habermas's Deliberative Democracy: A comparative Study. *Journal of Islamic Thought and Civilitation*, 14, 137–152.
- Slamet, F. et all. (2023). *Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kelompok 11 Kelas B*.
- Sirega, M., & Nasution, A. et all. (2023). Analisis dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal Management and Creative Business*, 1.
- Suaning, N. K. (2020). Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Publik di Bidang Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 120–132.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*.
- Sukma F, & Saparuli. (2021). Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis di Indonesia. *IBLAMlaw*, 1.
- Taufiq, R., Suhirman, S., Sofhani, T. F., & Kombaitan, B. (2021). Toward Deliberative Ideal With Informality: A Practical Study of rural Planning in Indonesia. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 12, 13–23.